

**KAJIAN YURIDIS PERLAKUAN DISKRIMINASI PEMERINTAH
TIONGKOK TERHADAP ETNIS UIGHUR DITINJAU DARI *UNIVERSAL
DECLARATION OF HUMAN RIGHTS* 1948**

Willy Septin Prameswara¹, Deswita Rosra¹, Jean Elvardi²

¹Prodi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,

²Prodi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas

Email : willyseptin22@gmail.com

ABSTRAK

Sebuah perlakuan Diskriminasi baru dilakukan oleh pihak berwenang Tiongkok terhadap Muslim Uighur di wilayah mereka sendiri yang diduduki Tiongkok, tak sampai disitu pihak berwenang Tiongkok juga melakukan beberapa pelanggaran HAM dengan perbedaan perlakuan menurut Etnis , jika melihat dalam Pasal 2 dalam DUHAM *Universal Declaration of Human Rights* bahwa setiap orang berhak atas semua Hak tanpa perbedaan Ras. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah pengaturan tindakan Diskriminasi Negara terhadap warga Negeranya menurut Hukum Internasional (2) Bagaimanakah analisis yuridis perlakuan diskriminasi pemerintah Tiongkok terhadap warganya keturunan etnis Uighur ditinjau dari *Universal declaration of human rights* (DUHAM) 10 Desember 1948. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif, Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik penumpulan data dengan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa 1). Merupakan suatu kewajiban Negara untuk melindungi warga Negeranya dari tindakan Diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 DUHAM: “*All human beings are born free and equal in dignity and rights.*” (Setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan Hak-Hak nya) 2). Secara Yuridis perlakuan Diskriminasi oleh Pemerintah Tiongkok sangat Bertentangan dengan DUHAM 10 Desember tahun 1948 bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul atau kemasyarakatan, hak milik kelahiran ataupun status lainnya.

Kata kunci: Perlakuan Diskriminasi, Duham, Uighur.